

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### Monografi Daerah dan Profil Daerah

#### 1. Monografi Nagari Kapau

Menurut cerita atau paparan orang tua-tua dalam Nagari Kapau, tatkala Nagari Kapau belum ditempat orang, tersebut dalam tambo Nagari Kapau, yang telah disahkan oleh kerapatan *ninik mamak VI suku* pada tahun 1913.

Asal muasal *Nagari Kapau* sampai sekarang berasal dari nama sebatang “Kayu Kapur” yang tumbuh di atas sebuah bukit yang bernama Bukit Kapau, Nagari Koto Tinggi, Wilayah Limo Koto, Baso. Berapa lama di tempat itu tidak ada satu sejarah atau tambo mau pun riwayat yang menerangkan. Karena kampung atau tempat itu bertambah sempit, maka timbulah pemikiran bagi orang Kapau hendak mencari dan membuat suatu *Nagari* lain atau tempat.<sup>18</sup>

Orang Kapau pun mengutus dan menyusun sebuah badan untuk pergi meninjau atau melihat dimana tanah yang lebar dan subur untuk membuat Nagari. Maka majulah suatu badan yang diketuai *Induak Datuk Bandaro Jambak 6 (enam) induak*.<sup>19</sup> Maka berjalanlah bersama-sama dan sampai di suatu tempat di didekat Simpang Sungai Jernih.

<sup>18</sup>. Dasriel Rasmala, *Kapau Nagari Kito*, (Jakarta: Ikatan Keluarga Kapau. 2015), h. 23

<sup>19</sup>. *Induak Datuak Bandaro* adalah *niniak mamak* yang memimpin suku Jambak 6 *induak*. *Induak* adalah peghulu di suku.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keenam *badang (induak)* itu menuju matahari mati dan kemudian sampailah ke kampung Koto kini. Waktu itu belum ada kampung, melainkan rimba dan semak belukar. Orang itu memeriksa di sekeliling Koto yang sekarang ini, maka diberi khabar kepada orang Kapau yang tengah berada di Bukit Kapau.

Kemudian datanglah orang *Melayu nan 7 (tujuh) induak* untuk menyaksikan, yang dikepalai oleh Datuk Mangkudun. Karena sudah terbukti tanah itu baik, luas dan subur, maka diberilah khabar sekali lagi ke Bukit Kapau. Maka semua orang yang berada di Bukit Kapau itu turun *mandapek* (menuju) kampung Koto kini.

Setelah hadir keenam suku ini maka dimulailah menebas/ malaco, menentukan lahan masing- masing serta membuat tempat tinggal. Kemudian dibuat taratak untuk berjaga-jaga dipintu Koto, yang menghadap ke Koto Marapak, Nagari *Ampek Angkek* sekarang.

Kemudian mereka juga membuat ladang bersama yang disebut Ladang Laweh. Tetapi karena ladang ini tidak dapat ditanami karena berbatu dan runcing (dangka) maka terkenal namanya yaitu *Dangkek*, yang akhirnya menjadi nama *jorong*<sup>20</sup>.

Setelah itu nenek moyang orang Kapau juga sepakat untuk membuat kebun bersama ke luar kampung Koto itu, yaitu dijorong Parak Maru sekarang ini.

<sup>20</sup>. *Jorong*, adalah nama lain dari *koto*.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asalnya *Parak Baru* (parak jolong ada)<sup>21</sup>. Begitu pula jorong Koto Panjang berasal dari menebas semak belukar. Anak keponakan makin ramai maka ditebas lagi hutan, maka dinamai kampung itu Pandan Bacantiang yang berasal dari kata *sant iang* (bagus) dan ada juga yang menyebut berasal cari alat peragi kain canting.

Berturut- turut dibangun kampung Induriang yang berasal dari nama kayu durung. Karena tempatnya di ketinggian maka bernamalah kampung Guguak Induriang. Penebasan lahan diteruskan ke wilayah yang banyak pandannya maka bernamalah kampung *Pandam*<sup>22</sup> Banyak.

Setelah kampung didiami, sudah ada Koto, Taratak, maka dibuat parit-parit ditanam aur berduri, akan menjadi pagar bernagari. Untuk mencukupi syarat suatu Nagari; sudah berumah, bertangga, *balabuah* (jalan), *batapian tampek mandi* (MCK), maka didirikan pulai suatu balai (pusat) di tengah Nagari Kapau, sampai sekatang bernama *Tangah Rang* Kapau (disebut juga *Baruah Balai* antara kampung Koto Panjang Hilir dengan kampung *Padang Cantiang*.

Sementara itu mesjid nagari berdiri di kampung Induriang Balai Tangah rang Kapau, Gobah di kampung Koto, tempat berapat 6 (enam) suku, 6 (enam) pulo batu balega kedudukan Penghulu 6 Suku. Taratak menjadi Koto, kemudian menjadi dusun dan kemudian menjadi nagari. Maka lengkaplah sudah dan jadilah

<sup>21</sup>. *Parak* : kebun, semak-semak, pandang ilalang

<sup>22</sup>. *Pandam* : tanah perkuburan.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nagari, yang bernama Nagari Kapau. Mengambil keasalan dari nama tempat bernama sebelum turun ke Kapau ini, adalah Kapau di batas Agam-Tanah Datar dekat Nagari Tanjung Alam, di tempat tumbuhnya batang kayu bernama Bukit Kapau.

Pepatah mengatakan : *Taratak*<sup>23</sup> mulai dibuek, sudah dibuek manjadi koto<sup>24</sup>, sudah koto manjadi kampuang, kampuang manjadi nagari, mangko dinamokan nagari kapau. Nagari Kapau adalah *nagari tungga* sedangkan nagari tetangga lainnya dua sebutan umpamanya Kurai Banuhampu, Sianok Koto Gadang, Guguak Tabek Sarajo, Sariak Sungai Pua, Gaduik Tilatang dan Salo Koto Baru.

## 2. Profil Nagari Kapau

Nagari adalah lambang mikroskomik dari sebuah tatanan makroskomik yang lebih luas. Dalam dirinya ada sistem yang memenuhi persyaratan embrional dari sebuah negara. Oleh karena itu Nagari adalah negara dalam bentuk miniatur, sehingga tidak sah yang sifatnya Self Contained, otonom dan mampu membenahi diri sendiri.

Pemerintahan nagari yang sebelumnya tenggelam akibat digantikan oleh pemerintahan desa selama 16 tahun, sebab pada waktu itu jorong ditetapkan jadi

<sup>23</sup>. *Taratak* adalah, sebuah perkampungan kecil. Wilayah ini terbentuk ketika masyarakat mulai mencari lahan baru untuk sawah dan ladang.

<sup>24</sup>. *Koto* adalah, adalah pemukiman warga yang mempunyai hak- hak seperti nagari.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa sebagai pemerintahan terendah, sesuai dengan UU No. 5/ 1979, terhitung tanggal 1 Agustus 1983. Oleh karena Nagari sebagai elemen terpenting dalam struktur sosial Minangkabau, maka ketika digulirkan UU No. 22/ 1999, tentang Pemerintahan Daerah, nagari kembali muncul menjadi basis, dan Sumatera Barat kembali ke pemerintahan Nagari.

Nagari menurut Perda No. 9/ 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari disebutkan bahwa nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah pprovinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah yang tertentu batas- batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya dan memilih pimpinan pemerintahannya.

Secara tradisional dan historis, nagari di Sumatera Barat merupakan kesatuan masyarakat yang tidak dapat diabaikan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan dibawah pimpinan penghulu- penghulu yang terorganisasi dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN). Nagari telah memberikan sumbangan yang besar dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan pedesaan di Sumatera Barat.

Di Nagari Kapau, peranan masyarakat dan pemuka agama dalam pembangunan telah terlihat dari 173 tahun yang lalu. Pada masa perang paderi, Nagari Kapau telah memperlihatkan betapa keyakinan terhadap Tuhan Yang

Maha Esa, sehingga rela mengorbankan jiwanya untuk mempertahankan agama Islam dari tantangan kaum penjajah waktu itu.

Seorang ulama besar, *Tuanku Bansa* gugur dalam peperangan dan dimakamkan ditempat gugurnya karena orang takut mengangkat jenazahnya yang dianggap suci tersebut. Dalam revolusi fisik Nagari Kapau berada pada front terdepan dalam penyediaan makanan berupa nasi bungkus bagi pasukan kita, sesuai dengan taktik perang gerilya. Setiap tenara Republik bergerak ke Bukittinggi, di Kapau disambut dengan nasi bungkus dan juga bekal makanan untuk keesokan harinya. Bila Belanda mencium kejadian tersebut, mereka tak akan segan-segan membumihanguskan rumah penduduk.<sup>25</sup>

### 3. Letak geografis

Nagari Kapau dengan luas wilayah sekitar 524 Ha adalah yang nagari terkecil dari tiga nagari di Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam yang membujur dari arah lintang utara dengan ketinggian 900 M di atas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata/tahun H 123,4 Mm dan keadaan suhu rata-rata 210 – 250° C secara geografis, batas Nagari Kapau adalah : • Sebelah utara berbatasan dengan nagari Koto Tangah • Sebelah selatan berbatasan dengan nagari Bukittinggi dan nagari Biaro gadang • Sebelah barat berbatasan dengan nagari Gadut • Sebelah timur dengan nagari Panampuang.

<sup>25</sup>. Dasriel Rasmala, *op.cit.*, h. 17-18.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara tradisional Nagari Kapau mempunyai 12 Jorong (kampuang) yang ditata menjadi 3 sidang. Kemudian Nagari Kapau juga pernah dijadikan tiga desa, sesuai dengan jumlah sidang, yakni : 1. Sidang Induring, 2. Sidang Pandam Basasak dan 3. Sidang Pasir. Namun setelah muncul UU No.22/1999, Sumatera Barat kembali ke pemerintahan Nagari. Menjadi 12 (dua belas) jorong di Nagari Kapau yang dibagi atas 3 (tiga) sidang yaitu : a. Sidang Induring terdiri dari jorong Pandan Banyak, Induring, Koto Panalok, Cingkaring dan Padang Canting. b. Sidang Pandam Basasak terdiri dari jorong Koto Panjang, Koto Panjang Hilir, Korong Tabik dan Cubadak. c. Sidang Pasir terdiri dari Jorong Parak Maru, Ladang Laweh dan Dangkek Paninjauan.

#### 4. Kependudukan

Dari data yang ada tentang jumlah penduduk Nagari Kapau, menunjukkan pertumbuhan rata-rata 2% setahun, dengan kisaran penduduk antara 2.625 orang pada tahun 1973, 3.416 orang pada tahun 1988, dan 3.105 orang pada tahun 1990/1991. Pada tahun 1995 penduduk Kapau 3.100 orang, jika pertumbuhan penduduk nasional 2,4% dijadikan patokan, maka penduduk Kapau dewasa ini seharusnya 6.600 orang.

Gambaran lain adalah sekitar 50% penduduk Nagari Kapau berada pada usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 59 tahun). Angkatan kerja akan semakin kecil bila diasumsikan warga pada usia sekolah (hingga tamat SLTA sederajat) tidak dihitung produktif, dalam pengertian ekonomi. pada sisi lain

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penduduk berusia muda (17- 25 tahun) cenderung tidak punya keinginan memproduksi di kampung halaman, dengan basis pertanian sawah, sehingga mencari pekerjaan atau usaha produktif di kota- kota terdekat atau pergi merantau ke luar batas Kota Bukittinggi.<sup>26</sup>

Sumber mata pencaharian perekonomian Penduduk Nagari Kapau adalah 60 % sebagai petani disamping didukung dengan kesuburan tanah dan sisanya adalah ada yang bekerja sebagai Pegawai Negeri, buruh, pedagang, pensiunan dan sebagainya. Jumlah penduduk nagari kapau seluruhnya 2.976 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 836 KK dan Jumlah penduduk dirinci menurut umur dan jenis kelamin.

## 5. Perekonomian

Potensi yang dapat di andalkan dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Nagari Kapau sebagai berikut :

- a. Pasar Nagari Kapau, merupakan potensi yang bisa diandalkan dalam peningkatan kehidupan perekonomian masyarakat nagari khusus dan masyarakat luas umumnya;
- b. Masakan Nasi Kapau, merupakan makanan spesifik yang mempunyai nilai tinggi di tengah masyarakat Kapau khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, kenapa tidak karena nasi kapau telah menyebar diseluruh penjuru

<sup>26</sup>. Masnir Rasyidin, Wali Nagari Kapau , *Wawancara*, Kapau, 20 Februari 2018.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia malahan telah merambah pasaran mancanegara seperti Malaysia dan Singapura.

Usaha pembuatan tempe merupakan usaha industry kecil rumah tangga yang terkelola dengan baik yang pemasarannya telah sampai kepenjuru negeri dengan ciri khas Kapau yang dibalut dengan daun pisang. Usaha ini mempunyai prospek yang sangat baik dipasaran tradisonal karena dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat ekonomi lemah yang mempunyai kandungan gizi yang tinggi bagi yang mengkonsumsinya.

d. Usaha jerajinan jahit polan semacam bentuk usaha yang dilakukan oleh rumah tangga dalam pengadaan bahan baku untuk lapisan kopiah yang peluang pasarannya adalah Malaysia dan sekitarnya yang pengelolaannya system bapak angkat.

e. Usaha indutri bordiran dan sulaman merupakan usaha industry rumah tangga yang mempunyai keahlian khusus dibidang jahit menjahit yang peluang pasarnya adalah luar daerah Bukittinggi dan sekitarnya,

f. Usaha kue *sapik* merupakan usaha yang dikelola rumah tangga yang peluang pasar sedikit sulit karena dikalahkan oleh usaha kue dari pabrikan yang lebih diminati masyarakat yang mengakibatkan pemasarannya amat sulit, cuma peluangnya adalah ketika ada semacam acara kenduri di nagari Kapau, biasanya seseorang yang akan mengadakan acara selalu memesan kue *sapik*.<sup>27</sup>

<sup>27</sup>. Zulaidi, Ketua pemuda Nagari Kapau, *Wawancara*, Kapau, 25 Februari 2018

Itulah beberapa item potensi yang bisa dibangkitkan dalam peningkatan taraf ekonomi masyarakat dalam peningkatan ekonomi perkapita keluarga khususnya bagi keluarga RTM yang tidak mampu di nagari Kapau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

